

Pertanggung Jawaban Pidana sengaja dikenakan bagi pelaku tindak pidana yang sengaja terbukti melakukan tindak pidana dan dapat dipersalahkan, sehingga setiap subyek hukum yang melakukan tindak pidana dengan sendirinya harus di pidana. Maka pertanggungjawaban pidana bagi penyelenggara pemilu (KPU/PPK/PPS/KPPS) yang terbukti bersalah dikenakan pidana penjara paling ringan 3 bulan dan yang paling lama 36 bulan menurut Undang-undang No. 17 Tahun 2009 tentang pemilu.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Penyelenggara Pemilu, Undang-undang tentang Pemilu.

